



BUPATI MAGETAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 100.3.4.2/144/Kept/403.013/2024  
TENTANG  
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, Alokasi Pupuk Bersubsidi Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/214/KPTS/013/2024 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/430/Kept/403.013/2023 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024 perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26);
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024;
12. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/214/KPTS/013/2024 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor 500/2545/110.2/2024 Hal Penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperuntukkan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor:

a. tanaman pangan terdiri atas padi, jagung, dan kedelai;

b. hortikultura terdiri atas cabai, bawang merah, dan bawang putih; dan/atau

c. perkebunan terdiri atas tebu rakyat, kakao, dan kopi; dengan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam, termasuk di dalamnya Petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Alokasi Pupuk Organik diprioritaskan pada wilayah sentra komoditas Padi di lahan sawah dengan kandungan C\_Organik kurang dari 2%.
- KEEMPAT : Petani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN).
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/430/Kept/403.013/2023 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 22 Mei 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :100.3.4.2/144/Kept/403.013/2024

TANGGAL : 22 Mei 2024

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN  
MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	UREA (Ton)	NPK (Ton)	NPK-FK (Ton)	ORGANIK (Ton)
1	2	3	4	5	6
1	Lembeyan	2128	1546	0	2872
2	Panekan	2121	1537	0	2798
3	Nguntoronadi	817	529	0	0
4	Plaosan	907	1169	0	1104
5	Takeran	803	556	0	0
6	Magetan	594	505	0	774
7	Kawedanan	1094	1064	0	1387
8	Ngariboyo	1598	1242	0	0
9	Poncol	1462	1220	0	0
10	Sidorejo	646	448	0	0
11	Sukomoro	758	1311	0	0
12	Barat	1209	786	0	0
13	Karangrejo	485	515	0	0
14	Maospati	804	856	0	0
15	Parang	2760	2168	49	0
16	Bendo	622	1580	0	1212
17	Karas	1326	1093	0	0
18	Kartoharjo	1434	906	0	0
	JUMLAH	21567	19031	49	10147

Pj. BUPATI MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pembina Tingkat I  
NIP:19740206 200003 1 004